

## I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### SOP ATURAN DAN DISIPLIN KERJA

## II. TUJUAN

Aturan dan Disiplin Kerja dibuat agar dapat mendidik Awak Kapal untuk mematuhi peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada lingkungan perusahaan PT Intan Sejahtera Utama dalam menciptakan optimalisasi kinerja awak kapal.

## III. PANDUAN KEBIJAKAN

1. Pelaut yang bekerja dan/atau diterima bekerja di bawah perlindungan Perjanjian Kerja Laut dan harus memiliki sertifikat dokumen pelaut sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
2. Pelaut yang ditugaskan di atas kapal harus menjalani MCU Pelaut dan memastikan "Fit For Duty";
3. Pelaut yang ditugaskan harus menyelesaikan mas kontraknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani;
4. Pelaut yang dilindungi oleh Perjanjian Kerja Laut tidak boleh melakukan penolakan jika diminta oleh pihak Manajemen Perusahaan Kapal (SIUPAL) untuk mutasi atau pindah kapal dan waktu yang cukup akan diberikan kepada awak kapal setelah pemberitahuan pemindahan diberikan secara tertulis kepada awak kapal. Penolakan pemindahan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan konsekuensi sanksi harus ditanggung oleh awak kapal yang bersangkutan;
5. Penentuan Tindakan disipliner dan hukuman ditentukan oleh PT Intan Sejahtera Utama berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh Pihak Manajemen Perusahaan Kapal (SIUPAL);
6. Semua awak kapal harus menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing yang ditentukan oleh Nakhoda;
7. Selama kapal berada dipelabuhan awak kapal yang bertugas dinas jaga tidak diperkenankan meninggalkan kapal;
8. Pelaut yang ingin turun ke darat wajib meminta izin kepada Nakhoda atau Perwira Jaga kapal saat itu;
9. Nakhoda wajib melaksanakan kegiatan pelatihan diatas kapal seperti:
  - a. Pencegahan Kebakaran;
  - b. Meninggalkan Kapal; dan
  - c. Pencegahan Pencemaran di Laut.
10. Pelaut yang bekerja di atas kapal wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Nakhoda selaku Manajemen Representatif yang ditugaskan di atas kapal harus menjunjung tinggi Amanah yang diembannya utamanya di lingkungan PT Pelindo sebagai bentuk Core Value AKHLAK; dan
12. Awak Kapal atau siapapun dengan tujuan membatasi tugas Nakhoda atau menjadi dasar untuk menyanggah perintah Nakhoda dan atasannya dalam melaksanakan tugas di kapal dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

## III. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM

No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin
1.	Penyelundupan dan pelanggaran aturan dan peraturan kepabeanan	
	a. Penyelundupan barang wajib pajak	PHK
	b. Memiliki, mengedarkan, menjual dan/atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan perdagangan ilegal	PHK
	c. Memiliki, mengontrol, menjual dan menggunakan senjata apapun serta bahan peledak lainnya	PHK
	d. Bertindak provokasi, menghasut dan menyuruh orang lain untuk menyelundupkan barang terlarang	PHK

<b>IV. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM</b>					
No.	<b>Tindakan Pelanggaran</b>			<b>Hukuman Disiplin</b>	
1.	e. Memiliki, mengontrol, menjual dan memamerkan barang-barang pornografi			Peringatan Pertama dan Terakhir	
2.	Desersi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggalkan kapal tanpa izin dari Nakhoda</li> <li>b. Membujuk orang untuk meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda atau Perwira Jaga</li> <li>c. Meninggalkan kapal untuk alasan apapun</li> <li>d. Membujuk dan/atau membantu orang lain untuk meninggalkan kapal</li> </ul>			Peringatan Tiga (3) Kali	
3.	Tidak Melaksanakan Tugas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan apapun</li> <li>b. Meninggalkan kapal pada jam jaga tanpa izin Nakhoda atau Perwira Jaga</li> <li>c. Menyerahkan tugas kepada orang-orang yang tidak sesuai tanpa perintah dari Nakhoda atau Perwira Jaga</li> <li>d. Tidur saat jam dinas jaga</li> </ul>			Peringatan Pertama dan Terakhir	
4.	Melakukan Tindak Pidana dan Terbukti <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sengaja mencuri inventaris kapal</li> <li>b. Sengaja menghapus inventaris kapal</li> <li>c. Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri inventaris kapal</li> <li>d. Meminta atau menghasut orang lain untuk menghilangkan inventaris kapal</li> <li>e. Merusak inventaris kapal dengan sengaja</li> <li>f. Meminta atau menghasut orang lain untuk merusak inventaris kapal</li> <li>g. Dengan sengaja mencuri muatan atau bahan bakar kapal</li> <li>h. Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri muatan atau kapal</li> <li>i. Melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anggota awak kapal, termasuk penumpang kapal</li> <li>j. Meminta atau menghasut atau bersama-sama dengan orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anggota awak kapal, termasuk penumpang kapal</li> <li>k. Melakukan tindakan provokasi yang menimbulkan keributan ataupun perkelahian di atas kapal</li> <li>l. Melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap orang lain</li> <li>m. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama melakukan pemukulan atau penganiayaan atau penuntutan terhadap orang lain</li> <li>n. Membunuh orang lain</li> </ul>			PHK	

<b>V. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM</b>					
No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin			
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama melakukan pembunuhan kepada orang lain</li> <li>p. Mengancam kekerasan kepada orang lain</li> <li>q. Mencuri dan menghilangkan barang milik orang lain</li> <li>r. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama mencuri dan menghilangkan barang milik orang lain</li> <li>s. Melakukan tindakan subversif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama atau membantu orang lain</li> <li>t. Melakukan pungutan liar</li> <li>u. Melakukan tindakan penipuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PHK</li> <li>PHK</li> <li>PHK</li> <li>Peringatan Pertama dan Terakhir</li> <li>PHK</li> <li>PHK</li> </ul>			
5.	<p><b>Tindakan Pembangkangan</b> Mengambil Tindakan atau kata-kata yang menentang perintah yang sah dari Nakhoda dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perwira jaga lain yang kedudukannya lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan tugasnya</li> <li>b. Melakukan tindakan untuk menjebak atau mempersulit Nakhoda dan/atau Perwira lain atau sesam awak kapal yang berkedudukan lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya</li> <li>c. Mengeluarkan kata-kata yang menghina dan/atau merendahkan Nakhoda atau Perwira lain atau sesama awak kapal yang kedudukannya lebih tinggi</li> <li>d. Mencemarkan nama baik, merayu dan menyuruh orang lain untuk melakukan Tindakan pembangkangan terhadap suatu perintah yang sah menurut hukum Nakhoda dan/atau Perwira lain, sesama awak kapal yang kedudukannya lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan Tiga (3) Kali</li> <li>Penangguhan</li> <li>Penangguhan</li> <li>Penagguhan</li> </ul>			
6.	<p><b>Mabuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mabuk pada jam-jam tertentu karena dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan semua awak kapal</li> <li>b. Mencari atau membuat keributan dalam kondisi mabuk dan melawan awak kapal</li> <li>c. Mabuk hingga tidak dapat melakukan pekerjaan</li> <li>d. Mengajak atau bergabung dengan orang lain untuk mabuk-mabukan sehingga mengganggu operasional kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PHK</li> <li>PHK</li> <li>Peringatan Pertama dan Terakhir</li> <li>Peringatan Pertama dan Terakhir</li> </ul>			
7.	Membuat keributan di sekitar tempat kapal ditambatkan/berlabuh	Peringatan Tiga (3) Kali			
8.	Kehilangan kapal karena kecerobohan dan tidak dalam kewajibannya untuk keluar dari kapal ataupun perintah Nakhoda atau Perwira lainnya	Peringatan Tiga (3) Kali			
9.	<p><b>Berjudi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berjudi dan menimbulkan keributan yang mengganggu kerukunan di kapal</li> <li>b. Berjudi dengan menggunakan taruhan berupa uang dan/atau barang berharga lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan Pertama dan Terakhir</li> <li>Peringatan Tiga (3) Kali</li> </ul>			

VI.	<b>DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM</b>				
No.	<b>Tindakan Pelanggaran</b>			<b>Hukuman Disiplin</b>	
9.	c. Mengajak orang lain untuk bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 butir b			Peringatan Tiga (3) Kali	
10.	Pelanggaran Aturan Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merampok barang milik orang lain atau perusahaan</li> <li>b. Menjual barang inventaris kapal atau Perusahaan tanpa izin untuk keuntungan pribadi</li> <li>c. Kelalaian dalam melaksanakan tugas sehingga menyebabkan kerusakan kapal dan/atau muatan</li> <li>d. Kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan keterlambatan kapal</li> </ul>			PHK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengakomodasi dan memuat barang bawaan yang tidak tercantum dalam Manifes Muatan / Cargo Manifest dan bukan Dokumen Manifes Muatan</li> <li>f. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan waktu sandar saat kapal beroperasi</li> <li>g. Tidak sopan kepada siapapun yang dikirim ke kapal</li> <li>h. Melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik kapal dan perusahaan</li> <li>i. Menampung dan menyediakan akomodasi bagi orang lain (Stowaway) yang hukan awak kapal atau penumpang resmi</li> <li>j. Penyitaan manifes dan/atau dokumen muatan atau dokumen muatan lainnya</li> <li>k. Penyitaan dokumen kapal</li> <li>l. Memberikan identitas palsu, data Kesehatan dan/atau data identitas palsu saat melamar ke Perusahaan</li> <li>m. Tidak dapat melaksanakan tuga sesuai dengan pengamatan dan Penilaian Nakhoda dan/atau Perwira seniornya disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>n. Menyebarluaskan rahasia Perusahaan (yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan memfitnah) kepada orang lain</li> </ul>			Peringatan Pertama dan Terakhir  Peringatan Tiga (3) Kali  Peringatan Tiga (3) Kali  Peringatan Pertama dan Terakhir  Peringatan Pertama dan Terakhir  PHK  PHK  PHK  Peringatan Pertama dan Terakhir  PHK  PHK  PHK  Peringatan Tiga (3) Kali  PHK	

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

**PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**  
**DIREKTUR UTAMA**

**MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.H**